



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2021PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat guatannya tertanggal 3 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 3 Agustus 2021 dalam register perkara Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Juli 2010 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 02 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal

Halaman 1 dari 20 hal. Putusaan No. 563/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama semula di rumah orangtua Penggugat di Jalan Bandes selama 4 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di alamat Penggugat tersebut di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 XXXXXXXX, lahir tanggal 29 September 2010/10 tahun;

3.2 XXXXXXXX, lahir tanggal 27 Agustus 2013/7 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember 2013;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 25 Mei 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

6.1. Tergugat memiliki sifat yang temperamen;

6.2. Tergugat memiliki kecemburuan yang berlebihan;

6.3. Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain;

6.4. Tergugat sering berkata kasar (membentak, menghina dan mencaci maki Penggugat);

6.5. Tergugat sering melarang Penggugat untuk bertemu keluarga Penggugat;

6.6. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya tanggal 25 Mei 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 2 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Bandes, RT/RW. 002/004, Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Pombewe (Hunatap

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan No. 563/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok V No. 10), Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 3.1. XXXXXX, lahir tanggal 29 September 2010/10 tahun;
 - 3.2. XXXXXX, lahir tanggal 27 Agustus 2013/7 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 3 dari 20 hal. Putusaan No. 563/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER,

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan oleh Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian upaya mediasi para pihak diberi kesempatan memilih mediator dari mediator yang terdaftar namanya di papan Pengumuman, namun para pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis dan Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai mediator, dan mediator tersebut telah melakukan mediasi dan melaporkannya secara tertulis bertanggal 25 Agustus 2021, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d. angka 5, adalah benar Penggugat dan Tergugat suami istri pernah rukun dan dikaruniai 2 orang anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai puncaknya pada bulan Mei 2021 berpisah tempat tinggal, betul Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan pihak ketiga (laki-laki lain) bernama Sion, namun diantah tidak betul Tergugat tempramen, membentak/berkata kasar dan mencaci maki Penggugat, justru sebaliknya Tergugalah suka marah-marah, demikian pula dalam hal lain tidak betul Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan keluarganya, apalagi keluarga Tergugat, tidak betul turut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya betul sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi tinggalka rumah, tapi Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan No. 563/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak Penggugat dan Tergugat, keberatan kalau diasuh oleh Penggugat melainkan kedua anak tersebut harus dibawah asuhan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menambahkan bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah marah, bahkan menghina seperti mengucapkan kepada Penggugat "tidak becus, tidak ada guna, tidak dirasa lagi bekas Tergugat", tidak benar Penggugat ada hubungan dengan Sion karena Sion teman Tergugat dan sudah punya rumah tangga;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya dan masih tetap ingin rukun dengan Penggugat dan hak asuk anak dibawah asuhan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut berupa :

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Nomor XXXXXX tanggal 02 Agustus 2010, (bukti P.1);
- Fotokopi Akta Kelahiran anak bernama XXXXXX bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Nomor 5473/Tambahan/2011/2010 tanggal 30 Desember 2011, (bukti P.2);
- Fotokopi Akta Kelahiran anak bernama XXXXXX bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Nomor 7271-LT/99972415-0048 tanggal 9 Juli 2015, (bukti P.3);

B. Saksi-saksi,

1. XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX., pekerjaan XXXXXX, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan No. 563/Pdt.G/2021/PA .Pal



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah di Palu pada tahun 2010, saksi hadir;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis tinggal di rumah saksi, kemudian pindah di rumah bersama, dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXX 10 tahun dan XXXXXX 7 tahun;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2013, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, puncaknya bulan Mei 2021 sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering cemburu berlebihan, menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang tidak jelas orang yang dicemburui, Tergugat melarang Penggugat dan marah kalau Penggugat berkunjung ke rumah keluarga Penggugat terutama kalau ada pesta keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah sejak bulan Mei 2021, Tergugat pergi dari rumah tidak kembali lagi dan tinggal di rumah orangtuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

-
Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2.

XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada bulan Juli 2010 di Palu, saksi hadir;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pertama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah di rumah milik bersama seterusnya;

-
Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXX umur 10 tahun dan XXXXXX umur 7 tahun, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

-
Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sejak Desember 2013 seterusnya sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 7 dari 20 hal. Putusaan No. 563/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sampai tidak rukun karena Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, selain itu Tergugat melarang Penggugat bertemu atau mengunjungi keluarganya;

-
Bahwa saksi pernah tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, tidak ada pemukulan;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah sejak Mei 2021, Tergugat pergi sendiri tinggalkan rumah tidak kembali lagi, sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya pisah dan sekarang tinggal di rumah orangtuanya;

-
Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

-
Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil, Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti 2 orang saksi, sebagai berikut;

1.

XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXXX, tempat tinggal XXXXXX, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bakwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi tante Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat suami istri, menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama semula di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dan tinggal bersama seterusnya di rumah milik sendiri;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 orang anak bernama Mivta Rizkiyatul Jannah umur 10 tahun dan Mualim Al-Aqsa umur 7 tahun;
- Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar, pernah 3 kali saksi melihat mereka bertengkar mulut, penyebabnya karena Tergugat cemburu, curigai Penggugat, karena Penggugat selalu keluar rumah tanpa memberi tahu atau pamit kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya, sejak Mei 2021, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat tidak kembali lagi dan tinggal di rumah orangtuanya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi komunikasi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Tergugat dengan Penggugat tapi tidak berhasil, Penggugat tidak mau rukun lagi;

2.

XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXX, tempat tinggal di Jln. XXXXXX, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah bibi Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat suami istri menikah di Palu tahun 2010;

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan No. 563/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah di rumah milik sendiri seterusnya;
- Bahwa awalnya Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, dikaruniai 2 orang anak, bernama XXXXXX umur 10 tahun dan XXXXXX umur 7 tahun;
- Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat tidak rukun, sering saksi melihat mereka berselisih dan bertengkar mulut, penyebabnya karena Tergugat selalu cemburu melihat Penggugat selalu keluar rumah tanpa pamit atau tidak minta izin pada Tergugat;
- Bahwa sekarang ini Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2021, Tergugat pergi tidak kembali dan tinggal di rumah orangtuanya sendiri sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, putus komunikasi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Tergugat dan Keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan lagi tapi tidak berhasil, Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat mengajukan kesimpulan tidak keberatan bercerai tapi kedua anak Tergugat dan Penggugat berada dibawah asuhan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 20 hal. Putusaan No. 563/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo yang diajukan Penggugat adalah perkara yang berkaitan dengan perkawinan, tidak lain adalah gugatan cerai, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, di dalam penjelasannya angka 9, perkara a quo termasuk kompetensi Pengadilan Agama, kemudian Penggugat sebagai istri yang mengajukan gugatan tersebut berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan lagi untuk tetap rukun sebagai suami istri, disebabkan karena factor Tergugat mempunyai karakter tempramen, suka marah-marah, berkara kasar, cemburu dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, terlebih Tergugat melarang Penggugat mengunjungi keluarga Penggugat, sementara keluarga Tergugat ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, dan terhadap perkara a quo telah dilakukan Mediasi oleh Hakim Mediator Dra. Hj. Nur Alam Baskar namun berdasarkan Laporan mediasi secara tertulis dari Mediator tersebut bertanggal 25 Agustus 2021, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di muka dalam Duduk Perkara, pada dasarnya secara umum mengakui dalil-

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan No. 563/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat, bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri dikaruniai 2 orang anak, telah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkan yang terus menerus tanpa ada perdamaian, sudah berpisah tempat tinggal pada bulan Mei 2021 hingga sekarang, benar Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Sion, namun keberatan bercerai masih tetap ingin tetap rukun dengan Penggugat, sedangkan 2 orang anak, Tergugat keberatan/tidak setuju diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, melainkan harus dibawah asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas gugatan Penggugat diakui dan atau dibantah, Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat (bukti P.1, P.2 dan P.3) dan 2 orang saksi, masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana telah tercatat di muka dalam "DUDUK PERKARA";

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan dicap Pos, diserahkan bersama dengan aslinya yang ternyata bersesuaian, adalah merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad nikah (pernikahan) yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, adalah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Juli 2010;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran), sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai 2 orang anak, bernama XXXXXX, lahir tanggal 29 September 2010 (10 tahun) dan XXXXXX, lahir tanggal 27 Agustus 2013 (7 tahun);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta disumpah sesuai dengan agamanya Islam dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, adalah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi (vide Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.);

Halaman 12 dari 20 hal. Putusan No. 563/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama konflik dan keretakan bahkan perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri, dan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, lagi pula ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut adalah telah memenuhi syarat matril sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, tetapi selanjutnya sejak Desember 2013 sampai saat ini, sesuai pengetahuan dan penglihatan serta apa yang didengar dan diketahui oleh para saksi, adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, telah terjadi ketidakcocokan, perselisihan dan perbedaan serta saling ketidakpedulian atau saling ketidakmenghargai sebagai suami istri, akibat Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, terakhir telah berpisah sudah 4 bulan lamanya, hal tersebut adalah merupakan bentuk perselisihan terus menerus yang tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah tinggal dan hidup bersama, rukun dikaruniai 2 orang anak, namun pada tahun 2013 akhir, Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berujung pada kondisi tidak rukun dan harus berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung 4 bulan lamanya, dan perkawinan menjadi sulit dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat, bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 4 Juli 2010, pernah tinggal bersama, rukun dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan No. 563/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 akhir, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan sekarang tidak rukun dan tidak tinggal bersama lagi, sudah berpisah sejak Mei 2021;
- Bahwa Tergugat pergi tinggalkan rumah, tidak kembali sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya berpisah;
- Bahwa komplik rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka marah, berkata kasar, cemburu dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama Sion, lagi pula Tergugat melarang Penggugat berkunjung kekeluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan, segala upaya merukunkan yang dilakukan baik oleh keluarga, mediator maupun Majelis Hakim tidak berhasil, Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan, putus hubungan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas adalah merupakan bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau perpecahan, tidak ada kecocokan lagi, perselisihan atau perbedaan terus mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, tanpa berakhir/selesai secara damai, sehingga sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit ditegakkan kembali, sampai pada gilirannya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri, yang telah bersengketa dalam perkawinannya, menunjukkan sudah tidak saling mencintai lagi, tidak saling menghargai dan tidak saling percaya dan pengertian, berlanjut Penggugat telah memilih mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan gugatan cerai, artinya telah terjadi ketidakcocokan dan perpecahan yang serius antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut, tidak dapat dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian akhir, dan salah satu alternatif untuk menyelesaikannya hanyalah secara hukum “mengakhiri

Halaman 14 dari 20 hal. Putusan No. 563/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian”, sebagai langkah akhir mengakhiri sengketa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya ditandai suami atau istri telah mengajukan gugatan untuk bercerai, dan telah ternyata telah hidup berpisah untuk seterusnya di tambah dengan tidak berhasilnya segala upaya untuk mendamaikan atau merukunkan kembali baik dari keluarga, Majelis Hakim maupun Mediator, adalah dapat dipastikan bahwa ikatan bathin Penggugat dan Tergugat telah putus dan rumah tangganya sudah pecah, tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, tidaklah mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah seperti digambarkan dalam Alqur'an surat Arrum ayat 21, demikian pula tujuan dan harapan perkawinan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak layak dipertahankan lagi dan tidak akan bermamfaat bahkan sebaliknya berpotensi kemungkinan timbul mudarat manakala dipertahankan, secara hukum menolak mudarat sangat penting dan harus diutamakan atau didahulukan, sesuai qaidah Fiqhi/dalil syar'i dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan di atas, bantahan Tergugat pada dasarnya tidak dapat melemahkan gugatan Penggugat, karena bukti atau saksi-saksi yang diajukan Tergugat tidak mendukung, malah justru sebaliknya cenderung memperkuat dan mempertegas dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Mei

Halaman 15 dari 20 hal. Putusaan No. 563/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan rumah tidak kembali lagi, Tergugat cemburu karena Penggugat selalu keluar rumah tanpa pamit/izin Tergugat, hal tersebut adalah fakta bahwa bantahan-bantahan Tergugat pada dasarnya tidak dapat dibuktikan, sehingga gugatan Penggugat pada hakekatnya tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian berdasarkan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan segala upaya untuk memperbaiki dan merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga, Mediator maupun Majelis Hakim tidak berhasil, maka gugatan Penggugat tersebut untuk bercerai dengan Tergugat patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, telah sesuai pula dalil syar'i dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi*, sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatan cerainya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughraa, (vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.2, P.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat terbukti

Halaman 16 dari 20 hal. Putusan No. 563/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :

1. XXXXXX, umur 10 tahun;
2. XXXXXX, umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, menggugat pula pemeliharaan dan hak asuh terhadap kedua anak tersebut di atas berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya keberatan kalau kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di asuh oleh Penggugat, melainkan Tergugat bermaksud untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang berlaku Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berikut keterangan saksi-saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas (XXXXXX) ternyata sampai sekarang baru berumur 10 tahun dan 7 tahun, secara hukum tergolong belum mumayyiz, artinya kedua anak tersebut sedang dalam pase dianggap belum dapat memilih atau membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik atau buruk;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing bermaksud ingin mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut di atas, terakhir opsi Penggugat terakhir "dipelihara secara bersama-sama", namun dengan terjadinya perceraian hal tersebut tidaklah mungkin bisa dilakukan (secara bersama-sama), melainkan harus salah satunya, maka untuk menentukan hak asuh anak tersebut harus dilihat dari segi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", kemudian ternyata kedua anak tersebut di atas belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka secara hukum kedua anak

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan No. 563/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang berhak mengasuh dan memeliharanya adalah ibunya dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dari bulan Mei 2021 sampai sekarang, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat, meski Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap dan sering datang melihat dan menemui anaknya tersebut serta memberikan biaya hidup secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat atas hak hadhanah atau hak asuh terhadap 2 orang anak "XXXXXX" berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat adalah patut diterima dikabulkan, dan ditetapkan Penggugat sebagai ibu kandungnya berhak mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut sepanjang anak tersebut belum mumayyiz (belum mencapai umur 12 tahun);

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut di atas (105 huruf a Kompilasi Hukum Islam) difahami pula bahwa anak yang sudah mencapai umur 12 tahun, dalam arti luas dipandang sudah mumayyiz, sehingga secara hukum berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya", artinya difahami bahwa hak asuh/pemeliharaan penuh ibu kandungnya tersebut adalah terbatas waktu, hanya selama anak belum mumayyiz (belum umur 12 tahun) sepanjang ibu kandung tersebut baik, sehat jasmani dan rohani, bertanggung jawab, perhatian dan kasih sayang serta mempunyai kesungguhan yang tinggi merawat dan mendidik, maka dalam hal ini ketika kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut (XXXXXX) berumur 12 tahun (sudah mumayyiz) maka hak asuh atau pemeliharaan penuh ibunya (Penggugat) secara hukum berakhir dengan sendirinya dan selanjutnya diserahkan kepada kedua anak tersebut (XXXXXX) memilih di antara ayah (Tergugat) atau ibunya (Penggugat) yang memeliharanya, (sebagaimana maksud Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas);

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan No. 563/Pdt.G/2021/PA .Pal



Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak terhadap kedua anak tersebut (XXXXXX) ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun tidaklah berarti Tergugat sebagai ayah kandung dibatasi, dihalang-halangi atau tidak diberi akses untuk melihat atau bertemu dengan kedua anaknya tersebut, manakala Penggugat melakukan hal tersebut kepada Tergugat, atau mengabaikan/melalaikan anak-anak, tidak diurus/dirawat dengan baik, kemudian Tergugat mengajukan gugatan hadhanah/pemeliharaan kedua anak tersebut, maka hak hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat atas hadhanah atau hak asuh terhadap kedua anak tersebut di atas dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-undang 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXX berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat sampai kedua anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan No. 563/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Rahim T. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Rahidah Said S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Syamsul Bahri M.H.

Drs. H. Abd. Rahim T.

ttd.

Dra. Hj. St. Sabiha M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Rahidah Said S.H. M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------|-------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 75.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 325.000,- |
| - PNBP. Panggilan | : Rp. | 20.000,- |

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan No. 563/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-
 - Meterai : Rp 10.000,-
 - J u m l a h : Rp 470.000,-
- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Palu,

Drs. H. A. Kadir M.H.

Halaman 21 dari 20 hal. Putusaan No. 563/Pdt.G/2021/PA .Pal